



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 163/HK.01.01/K.ST-04/X/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BUOL PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se-Kabupaten Buol pada Penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BUOL PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se Kabupaten Buol pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana pada Diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 28 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 163/HK.01.01/K.ST-04/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BUOL PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	PALELEH	AHMAD U. BATANGALE ZULKIFLI, S.M IRMA M. BEGALI	
2.	PALELEH BARAT	ABD. HAJAR MARZUKI Y. ABDULAH MU'ARIF D. DJALAL, S.Kep	
3.	GADUNG	RIDWAN, S.IP IRWANSYAH JAHARA	
4.	BUNOBOGU	MOH. RUSLAN, S.Hi ROSMANI ABD. RAHMAN ARI PURNAWAN	
5.	BOKAT	MOH. SYAM S. MANTO, S.Km RUSTAM RATNASARI K. PAITUNTU	
6.	BUKAL	AHMAD MEERAJI MUHAMAD, S.Pd SITI DEWI SARTIKA, SE	
7.	BIAU	MOH. RUSLI, S.IP MOH. RAFIQ, SE FAISAL J. USMAN, SE	
8.	KARAMAT	RYAN WIJAYANTO, S.IP KAMARUN S. ADAM NUR LATIFA, SP	
9.	LAKEA	AMSIR A. LUMAGIO, S.IP HARDIYANSYAH SARTIKA	

10.	MOMUNU	TAMRIN S. LASUMA, S.IP MUWARDI AW. ANDIMAKA, SP RATNAWATI KARIM	
11	TILOAN	IMRON SYARIFUDIN, S.Pd ERWIN YUSUF	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**



KETUA,

[Signature]
SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



[Signature]
Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008